



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR : 104 / B / 2015 / PT. TUN. MKS.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **JAMILA YUSTINA KARUBABA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kampung Manawo Yapen, Pekerjaan Wiraswasta; -----  
sebagai **Penggugat I** ; -----
2. **SEFNAT AISOKI, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pertanian Perum PEMDA Serui, Pekerjaan Dosen; -----  
sebagai **Penggugat II** ; -----
3. **LUKAS IRIANTI RAHAYAAN, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso Serui, Pekerjaan Wiraswasta; ----  
sebagai **Penggugat III** ; -----
4. **CAREL COBIS, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Muh Yamin, Serui Kota, Pekerjaan Purnawirawan Polri; -----  
sebagai **Penggugat IV** ; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. **PETRUS OHOITIMUR, S.H, M.H, IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H.**, dan **NATHALIA RUMYAAN** ; -----
2. **EUGEN EHRLICH ARIE, S.H, M.H** (Calon Advokat) dan **JUNI WAHYUNI, AGUSTINO MAYOR, S.H** (Para Asisten Advokat); -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat/ Penasihat Hukum Petrus Ohoitimur, S.H, M.H & Rekan, Jalan Raya Abepura Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Pekerjaan Advokat/ Asisten Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 01/SK/PTUN/PO/XII/ 2014 tertanggal 10 Desember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E L A W A N :**

**I. GUBERNUR PAPUA**, Berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura,  
Provinsi Papua, Indonesia; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. Nama : **Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH.**; -----  
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----
2. Nama : **SOFIA BONSAPIA, SH., MH.**; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----
3. Nama : **ABNER KEHEK, SH., M.Hum.**; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----
4. Nama : **JUADIAR. SH., M.Hum.**; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----
5. Nama : **LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, SH.**; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----
6. Nama : **MATIUS B. TIKUPADANG, SH.**; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua; -----

d a n

**YANCE SALAMBAUW, SH.**, Beralamat Kantor di Jalan  
Dotulolong Lasut, No. 32 Kelurahan Pinaesaang, Kecamatan  
Wenang, Kota Manado, Pekerjaan Advokat; -----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili  
hukum di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, berdasarkan Surat

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT / TERBANDING**;

- II. 1. **PETRUS HERMAN MANSARAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Nangka – Kampung Harapan, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----  
sebagai **Tergugat II Intervensi I** ; -----
2. **FRANS GERIT K MAMBAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen; -----  
sebagai **Tergugat II Intervensi II** ; -----
3. **YAN SANGGEMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Windesi, Distrik Windesi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----  
sebagai **Tergugat II Intervensi III** ; -----
4. **ELVIS HUGO RAPAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----  
sebagai **Tergugat II Intervensi IV** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

**SAUL AYOMI, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Hasannudin, Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Provinsi Papua, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “ SAUL AYOMI, S.H & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Kedua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :104 / Pen / 2015 / PT.TUN. Mks tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 19 / G / 2014 / PTUN.JPR, tanggal 26 Mei 2015 tersebut ; -----
3. Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat – surat sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan B serta surat - surat lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 19 / G /2014 /PTUN.JPR tanggal 26 Mei 2015, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

**DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menyatakan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat tidak diterima; -----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.722.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tertanggal 08 Juni 2015 yang dibuat, ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Kuasa Hukum Para Pemohon Banding, selanjutnya Permohonan Banding tersebut pada tanggal itu diberitahukan Kepada Gubernur Papua / Tergugat / Terbanding dan sdr. Petrus Herman Mansarai DKK/ Para Tergugat II Intervensi / Terbanding secara seksama dan patut ;-----

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum, Para Penggugat / Pembanding, telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Juni 2015 dan telah pula diberitahukan masing-masing kepada Tergugat /Tebanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, yang pada pokoknya berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:-----

### M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Para Penggugat tersebut diatas;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/G/2014/PTUN.JPR tanggal 26 Mei 2015; -----
  1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/398/Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (delapan) atas nama: Petrus Herman Mansarai, Lampiran I No. Urut 12 (dua belas) atas nama: Frans Gerit K. Mambai, Lampiran I No. Urut 16 (enam belas) atas nama: Yan Sanggemi, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama: Elvis Hugo Rapami; -----
  2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/398/Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (delapan) atas nama: Petrus Herman Mansarai, Lampiran I No. Urut 12 (dua belas) atas nama: Frans Gerit K. Mambai, Lampiran I No. Urut 16 (enam belas) atas nama: Yan Sanggemi, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama: Elvis Hugo Rapami; -----
  3. Memerintahkan Tergugat agar menetapkan Para Penggugat untuk diresmikan sebagai Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019; -----
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara; -----

### A T A U

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara, mengadili, memberikan pertimbangan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan pertimbangan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat / Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Juli 2015, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan uraian-uraian Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No. 19/G/2014/PTUN.JPR, tanggal 15 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut atau mohon agar diputus dengan keadilan yang luhur (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara ( *inzage* ), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 29 Juni 2015 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 19 / G / 2014 / PTUN. JPR tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya, dan terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Juni 2015, maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Banding yang diajukan tersebut belum lewat waktu 14 hari, oleh karenanya Permohonan Banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya akan ditetapkan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan disebut sebagai *Pembanding*, sedangkan bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai *Terbanding* ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ( selanjutnya disebut MAJELIS ) mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara banding No: 19 / G / 2014 /PTUN.JPR a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, dan surat – surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam musyawarahnya sepakat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah : **“Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/398/ Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (Delapan) atas nama : PETRUS HERMAN MANSARAI, Lampiran I No. Urut 12 (Dua belas) atas nama : FRANS GERIT K. MAMBAI, Lampiran I No. Urut 16 (Enam belas) atas nama : YAN SANGGEMI, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama : ELVIS HOGO RAPAMI “; -----**

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mendalilkan dimana objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 215 (a), Pasal 217 ayat 1 dan Pasal 220 ayat (1), dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengganti Calon Terpilih dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (1 dan 2) dan Pasal 50 ayat (1 dan 2) ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat juga melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yaitu : -----

- a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----
  - Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tidak melaksanakan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengganti Calon Terpilih dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa yang terjadi adalah Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;----
- b. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara ; -----
- Bahwa apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta kurang teliti, itu berarti tidak cermat ; -----
  - Bahwa yang terjadi adalah Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan secara cermat surat-surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Yapen dan Surat Usulan dari Bupati Kabupaten Yapen sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat ; -----
  - Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat haruslah dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, dimana Eksepsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili ( Kompetensi Absolut ) dan Eksepsi tentang gugatan Error in Obyekto;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili ( Kompetensi Absolut );-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor : 19 / G / 2014 / PTUN. Jpr tanggal 26 Mei 2015 terhadap Materi Eksepsi tersebut, dimana telah dipertimbangkan dan disimpulkan bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/398/Tahun 2014, Tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (Delapan) atas nama : PETRUS HERMAN MANSARAI, Lampiran I No. Urut 12 (Dua Belas) atas nama: FRANS GERIT K MAMBAI, Lampiran I No. Urut 16 (Enam Belas) atas nama : YAN SANGGEMI, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama ELVIS HUGO RAPAMI, dan menurut Majelis Hakim bukan merupakan sengketa Pemilu maka dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah tidak berdasar atas hukum sehingga Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* tidak diterima ; -----

- Eksepsi Tentang Gugatan Error in Objecto : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan terhadap Eksepsi yang menyangkut Gugatan Error in Objecto, secara singkat disimpulkan bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi absolut tersebut yang pada pokoknya menyatakan keputusan objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tindakan Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa adalah tindakan yang dapat dibenarkan sehingga dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan Error in Objecto harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati seluruh uraian pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tersebut pada halaman 63 sampai dengan halaman 73, maka menurut hemat Majelis dasar dan argumentasi yuridis yang melandasi uraian pertimbangan dalam Eksepsi tersebut adalah benar dan tepat, oleh karena itu untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut diatas, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri ditingkat banding ini ;-----

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi- Eksepsi Tergugat dan Para

Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berpendapat, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dari Aspek Kewenangan dan Aspek Prosedural terhadap terbitnya **Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/398/ Tahun 2014, tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (Delapan) atas nama : PETRUS HERMAN MANSARAI, Lampiran I No. Urut 12 (Dua belas) atas nama : FRANS GERIT K. MAMBAL, Lampiran I No. Urut 16 (Enam belas) atas nama : YAN SANGGEMI, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama : ELVIS HOGO RAPAMI ( vide bukti P-26 = T-1 )**, dimana dengan mendasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD dan mendasarkan pula kepada PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, maka disimpulkan bahwa dari Aspek Kewenangan dan Prosedur tindakan Tergugat / Terbanding sudah benar dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, oleh karena itu Majelis sepakat dengan argumentasi yuridis yang secara lengkap dipertimbangkan pada halaman 74 sampai dengan halaman 78, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut diatas, maka diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan tersendiri di tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Aspek Substansi, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan argumentasi yuridis yang akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis mengambil putusan dalam sengketa tata usaha negara a quo, dalam pembuktian akan berpedoman kepada pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang dikenal dengan asas Dominilitis, dimana dalam rangka menemukan kebenaran materiel, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa *bergantung pada fakta* dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mencermati Konsideran dengan memperhatikan 5 ( lima ) surat sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Gubernur Papua in casu Obyek Sengketa a quo ( vide bukti P-26 = T-1 ) yaitu : ----

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 270/120/KPU-KY/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal Pengusulan nama – nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2014 – 2019 Pemilu 2014 ( vide bukti P-16 = T- 2.1 = T.II - 1 );-----
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 452 / B2/KPU – Prov.030/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014 perihal Rekomendasi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kep. Yapen, ( vide bukti T – 11 = T.II - 7 ); -----
3. Surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 171 / 1029 / SET tanggal 23 Oktober 2014 perihal Usulan Penetapan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2014 - 2019 ;(vide bukti P- 20 = T-12 ) ;-----
4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Nomor 710 / 713 tanggal 30 Oktober 2014 perihal penelitian berkas ; ( vide bukti T – 16 ) ;-
5. Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor W4-TUN4/894/HK.06/XI/2014 tanggal 06 November 2014 perihal penjelasan atas Perkara No: 14 / G / 2014/PTUN.JPR dan Putusan No. 14.PLW/G/2014/PTUN. JPR (vide bukti T- 7 );-----

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguji apakah substansi Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo sudah benar dan tidak melanggar AAUPB, maka Majelis perlu kembali memperhatikan prosedur penerbitan Surat Keputusan dengan mengutip Ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa ;Pasal 4 ayat (2) “ *Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota*”, demikian pula dalam pasal 62 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, menegaskan bahwa ; “ *Daftar nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten /Kota.* “; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, yang perlu dikaji kembali adalah, apakah benar Tergugat / Terbanding dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo didasarkan dan memperhatikan ke 5 ( lima ) surat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat KPU Kab. Kepulauan Yapen tertanggal 09 September 2014 ( vide bukti T.2.1 = P – 16 ) yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Yapen dengan lampiran SK . KPU No. 37/Kpt.s/KPU-KY/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang mengusulkan nama – nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2014 – 2019 dengan jumlah 25 nama - nama ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014, KPU Provinsi Papua telah memberikan Rekomendasi kepada Gubernur Papua / Tergugat agar segera menetapkan nama – nama Anggota Terpilih ( vide bukti T – 11 ), yang menurut hemat Majelis, maka mekanisme pengusulan tersebut sudah cukup jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) “ *Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota*”, demikian pula dalam pasal 62 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, menegaskan bahwa ; “ *Daftar nama calon terpilih anggota*

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan peresmian Anggota DPRD Kabupaten /Kota. ", oleh karena itu adalah tidak tepat apabila surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Papua, karena tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor 171 / 1029 / SET, tanggal 23 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Papua, perihal Usulan Penetapan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen 2014 – 2019 ( vide bukti T – 12 = P – 20 ) dan dikaitkan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Papua No.710/713 tanggal 30 Oktober 2014 adalah cukup jelas bahwa dari 25 ( dua puluh lima ) anggota DPRD terpilih, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ternyata hanya 19 (sembilan belas) orang Anggota DPRD terpilih yang dapat diusulkan/diajukan Kepada Gubernur Papua untuk proses Penetapan/Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, dan untuk 6 ( enam ) orang anggota DPRD Terpilih akan diusulkan setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti lampiran daftar nama – nama Anggota DPRD Terpilih hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2014 - 2019 dari 19 ( sembilan belas ) nama – nama tersebut, nama Para Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak masuk dalam daftar 19 (sembilan belas ) nama – nama yang diusulkan Bupati kepada Gubernur Papua untuk peresmian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2014 – 2019 tersebut, sesuai usulan yang terakhir dari Bupati tanggal 23 Oktober 2014 (vide bukti T-12), dan ternyata Tergugat tetap memasukan 25 nama sebagaimana dalam Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti (T- 7), sudah cukup jelas, bahwa terhadap kedua perkara a quo dalam amar putusannya sama sekali tidak mengkaitkan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding dan hanya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, oleh karena itu tidak relevan dijadikan dasar untuk terbitnya Obyek Sengketa in litis ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat / Terbanding yang telah memasukkan nama – nama Para Tergugat II Intervensi / Terbanding ke dalam Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/398/Tahun 2014 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode 2014 – 2019, tanggal 14 Nopember 2014 pada Lampiran I pada No urut : 8,12, 16 dan No urut 21 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan ;Pasal 4 ayat (2) “*Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten/kota yang disampaikan melalui bupati/walikota*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis beralasan hukum untuk menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/398/Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (delapan) atas nama: Petrus Herman Mansarai, Lampiran I No. Urut 12 (dua belas) atas nama: Frans Gerit K. Mambai, Lampiran I No. Urut 16 (enam belas) atas nama: Yan Sanggemi, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama: Elvis Hugo Rapami tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap eksistensi Para Penggugat terkait kedudukan sebagai calon anggota terpilih DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2014 - 2019, apakah memenuhi syarat untuk diresmikan/ditetapkan sebagai anggota terpilih DPRD Kab. Kepulauan Yapen tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Yapen No. 002/Pileg/V/2014 ( vide bukti P-30 ), dan kemudian KPU Kab Yapen berhasil menerbitkan Berita Acara Nomor 37 / BA / KPU-KY /2014 ( vide bukti P-19 ) dimana nama Para Penggugat / Pembanding masuk daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Yapen periode 2014, dan apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 171 /1029 / SET tanggal 23 Oktober 2014 ( vide bukti P -10 = T -12 ), maka beralasan hukum bagi Tergugat/ Terbanding untuk memproses lebih lanjut penetapan / peresmian nama – nama Para Penggugat / Pembanding sebagai Anggota Terpilih DPRD Kabupaten kepulauan Yapen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Penundaan terhadap Surat keputusan Obyek Sengketa menurut hemat Majelis adalah tidak relevan, karena Surat Keputusan a quo dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak dalam sengketa tata usaha ini, menjadi bahan pertimbangan akan tetapi tidak dapat mengubah pertimbangan yang telah diambil Majelis Hakim dalam memutus di tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan seluruh uraian pertimbangan yang diambil oleh Majelis dalam tingkat banding a quo, maka beralasan hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
untuk menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Para Penggugat /  
Pembanding dan menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura Nomor : 19/ G/2014/PTUN.JPR. tanggal 26 Mei 2015 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi /  
Terbanding berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110  
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
dibebani untuk membayar biaya di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat  
banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan – ketentuan yang bersangkutan dengan Undang –  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir  
dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata  
usaha negara ini;-----

### M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor  
19 / G / 2014 / PTUN. JPR tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding  
tersebut ; -----

DAN :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding  
untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/398/Tahun 2014  
tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun  
2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (Delapan) atas nama : PETRUS  
HERMAN MANSARAI, Lampiran I No. Urut 12 (Dua belas) atas nama :  
FRANS GERIT K. MAMBAI, Lampiran I No. Urut 16 (Enam belas) atas nama  
: YAN SANGGEMI, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama : ELVIS HOGO  
RAPAMI ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Papua  
Nomor 155.2/398/Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian  
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan  
Yapen Periode Tahun 2014-2019, sepanjang Lampiran I No. Urut 8 (Delapan)

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : **PETRUS HERMAN MANSARAI**, Lampiran I No. Urut 12 (Dua belas) atas nama : **FRANS GERIT K. MAMBAL**, Lampiran I No. Urut 16 (Enam belas) atas nama : **YAN SANGGEMI**, dan Lampiran I No. Urut 21 atas nama : **ELVIS HOGO RAPAMI** ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat memproses, menetapkan Para Penggugat untuk diresmikan sebagai Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Periode Tahun 2014-2019, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH. MAP**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H A S N I, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri Para Pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM - ANGGOTA

t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH,

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH. MAP.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH. MH .

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

H A S N I, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Permohonan Biaya Perkara Banding Nomor : 104/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2015/PTTUN Mks.